



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Djamalludin Bin Kasang, umur 40, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe; Selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**

Ruyana Binti Maro, umur 39, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorar pada Puskesmas Wonggeduku, tempat tinggal di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, Selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, II dan saksi-saksinya di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha No. 0002/Pdt.P/2014/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1994, antara Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha sekarang Kecamatan Wonggeduku;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Maro dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Saharuddin dan Saitun dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 80.0000,- delapan puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA Una. halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku nikah yang disebabkan petugas PPN lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon sementara Pemohon membutuhkan pengesahan nikah tersebut untuk keperluan kelengkapan administrasi K2 Pemohon II;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Firmansyah Bin Djamalludin;
 - b. Andriansyah Bin Djamalludin;
 - c. Astrid Astuti Binti Djamalludin;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Juni 1994.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Djamalludin bin Kasang) dengan Pemohon II (Ruyana binti Maro) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1994 di Desa Lambangi, Kecamatan Pondidaha sekarang Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe;
2. Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7402193001080073 yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya di beri kode P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saharuddin bin Maro

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Juni 1994 di Desa Lambangi, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Kendari Sekarang Kecamatan Wanggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat keduanya menikah Pemohon I adalah seorang bujang dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa mereka menikah di rumah keluarga saksi bernama Lamba dengan dihadiri oleh Maro sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah
- Bahwa mereka dinikahkan secara Islam oleh imam kampung/PPN bernama Usman dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saharuddin dan Saitun dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang pernah keberatan dengan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan mereka belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan .

1. Saitun bin Maro

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA Una. halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Juni 1994 di Desa Lambangi, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Kendari Sekarang Kecamatan Wanggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat keduanya menikah Pemohon I adalah seorang bujang dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa mereka menikah di rumah keluarga saksi bernama Lamba dengan dihadiri oleh Maro sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah
- Bahwa mereka dinikahkan secara Islam oleh imam kampung/PPN bernama Usman dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saharuddin dan Saitun dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang pernah keberatan dengan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan mereka belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

1. Usman bin Deu

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Lambangi, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Kendari Sekarang Kecamatan Wanggeduku Kabupaten Konawe, namun saksi sudah tidak ingat tanggal, bulan dan tahunnya karena saksi sudah lupa;
- Bahwa saat keduanya menikah Pemohon I adalah seorang bujang dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa mereka menikah di rumah keluarga saksi bernama Lamba dengan dihadiri oleh Maro sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa ayah Pemohon II bernama Maro memberikan kuasa kepada saksi untuk menikahkan dengan dihadiri oleh Maro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah
- Bahwa mereka dinikahkan secara Islam dengan saksi masing-masing bernama Saharuddin dan Saitun dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang pernah keberatan dengan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan karena ketika itu mereka tidak punya uang.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA Una. halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 28 Juni 1994 di Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P berupa fotokopi kartu keluarga yang oleh majelis dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian majelis hakim perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan tiga orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Ketiga saksi tersebut masing-masing bernama Saharuddin bin Maro, Saitun bin Maro dan Usman bin Deu.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga dekat Pemohon II, kedua saksi tersebut secara langsung ikut terlibat selaku saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, keduanya adalah dua pasangan yang berbeda suku, kemudian kemudian menikah di rumah keluarga saksi bernama Lamba, dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh ayah Pemohon II bernama Maro, dikawinkan secara Islam, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 80.000.- (delapa puluh ribu rupiah). Dalam perkawinan tersebut menurut saksi pertama dan saksi kedua dinikahkan oleh seorang imam/PPN bernama Usman setelah sebelumnya ada penyerahan dari wali nikah Pemohon II kepada Usman untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 28 Juni 1994 di Desa Lambangi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Kendari, sekarang Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon I dan Pemohon II ikut memberikan kesaksian, saksi adalah juga imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Lambangi, ketika itu saksi ketiga bertindak atas penyerahan yang diberikan oleh ayah Pemohon II bernama Maro untuk menikahkan Pemohon

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA Una. halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II. Saksi ketiga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada halangan untuk kawin dan tidak tersangkut dengan perkawinan atau peminangan dengan pihak lain, keduanya tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Juni 1994 di Desa Lambangi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Kendari, sekarang Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara hukum memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai maksud Pasal 8 UU. No. 1 Tahun 1974. dan tidak adanya buku nikah sebagaimana bukti perkawinan pada umumnya karena saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mencatatkan perkawinannya sebagaimana keterangan saksi ketiga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan menurut syariat Islam dan sesuai pula dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Djamalludin Bin Kasang dengan Ruyana Binti Maro yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1994 di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Unaaha, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Kamariah Sunusi, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra.Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

SH.,MH.

Hakim Anggota

TTD

Kamariah Sunusi,

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 166.000,00

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA Una. halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Unaaha

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)